



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BERAU
NOMOR : 427/233.../4.. /Disdik – Kab/PLS-KP-PAUD/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD-DIKMAS)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
“ PERMATA ANNISA XIV ”
KAMPUNG SUKAN TENGAH KECAMATAN SAMBALIUNG
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

- Menimbang** :
1. Bahwa Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PERMATA ANNISA XIV namun belum memiliki Izin Operasional;
 2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PERMATA ANNISA XIV Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dianggap layak untuk beroperasi;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 6. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 7. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4478).
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Timur.
- Memperhatikan** : Permen Dikbud RI Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Pertama Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK PERMATA ANNISA XIV** Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau terhitung mulai Tanggal: 01 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016
- KEDUA** : Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK PERMATA ANNISA XIV** Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku, Guru PAUD Tidak Diperkenankan Memberikan Pekerjaan Rumah (PR) Kepada Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan PAUD tidak diwajibkan Anak menggunakan Seragam.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 01 Januari 2016



DRS. SUSILA HARJAKA

Pembina Utama Muda

NIP. 19620526 198803 1 006

Tembusan :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
Di – Jakarta
2. Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
Di – Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Di – Samarinda
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Di – Samarinda
5. Bupati Berau di Tanjung Redeb
6. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
7. Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Program
8. Arsip.

Lampiran 1 :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

NOMOR : 427/033-14..... / Disdik – Kab/PLS-KP-PAUD/2016

NOMOR	JENIS PROGRAM	A L A M A T		KETERANGAN
		ALAMAT/DESA/KEL	KECAMATAN	
1.	TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERMATA ANNISA XIV	JL. Protokol Sukan Tengah III	Sambaliung Kabupaten Berau	-

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 01 Januari 2016



DRS. SUSILA HARJAKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19620526 198803 1 006